

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, di dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain untuk bersama-sama hidup dalam bermasyarakat. Salah satunya dalam bidang muamalah Islam telah memberikan hukum-hukum yang harus ditaati dan dilaksanakan.

Secara bahasa, kata *al-mu'āmalah* diambil dari kata *al-'amal*, kata ini merupakan lafal umum yang mencakup seluruh perbuatan yang dikerjakan oleh seorang mukallaf. Sedangkan menurut istilah, *al-mu'āmalah* berarti hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perkara-perkara duniawi, seperti jual beli, perburuhan, pegadaian, dan lain-lain.<sup>1</sup>

Islam merupakan agama yang sempurna yang di anugerahkan Allah SWT untuk hamba-hambanya, agar mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, ahlak maupun muamalah supaya senantiasa manusia menjadi makhluk yang berguna, bermanfaat di dunia maupun di akherat.

Indonesia merupakan Negara kepulauan, tetapi Indonesia juga bisa dikatakan sebagai Negara agraris karena faktor luas wilayah dan mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Seperti bentuk kegiatan sehari-hari masyarakat Indonesia di dalam bermuamalah salah satunya adalah

---

<sup>1</sup> Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, *Buku Pintar Muamalah*, (Klaten: Wafa Press, 2012), hlm. 11.

penggarapan lahan dengan sistem *ijārah* (sewa) dan *Muzāra‘ah* lahan persawah dengan sistem *paro loro* ( $\frac{1}{2}$ ).

Sangat menarik apabila kegiatan petani mengenai mekanisme kerja sama bagi hasil penggarapan sawah dan *Ijārah* dijadikan sebagai obyek penelitian praktik kerja sama yang dilakukan oleh para petani dan pemilik lahan di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

Kegiatan muamalah khususnya bagi hasil dan *ijārah* yang dilakukan petani dan pemilik lahan di Desa Palur sangat bervariasi. Khususnya pembahasan ini adalah akad bagi hasil dan *ijārah* itu sendiri dalam penggarapan tanah sawah yang menggunakan hukum adat setempat, seperti kata *maro*, *mertelu* atau *nyewo oyotan*.

Sejalan dengan kegiatan penggarapan sawah di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo timbul masalah-masalah tentang kerja sama yang merugikan salah satu pihak. Salah satunya adalah pengingkaran perjanjian bagi hasil yang merugikan salah satu pihak. Untuk lebih jelasnya, Tuan Sholeh mempunyai sebidang tanah yang akan digarap kepada Bapak Kamto dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Menggunakan perjanjian kerja sama penggarapan lahan persawahan dengan bagi hasil *maro* ( $\frac{1}{2}$ ).
2. Segala perlengkapan yang dibutuhkan dalam proses penggarapan awal seperti benih padi, pupuk, obat peptisida dan perawatan yang lain sampai panen tiba ditanggung oleh Bapak Sholeh sebagai penggarap tanah.

Disinilah letak manipulasi pembagian hasilnya yang dilakukan oleh Bapak Kamto setelah panen tiba. Pokok permasalahannya adalah setelah lakunya gabah oleh pengepul Rp.20.000.000,00 Bapak Kamto mengatakan kepada pemilik tanah Tuan Sholeh laku penjualannya gabah adalah Rp.15.000.000,00 yang seharusnya Rp.20.000.000,00 dibagi seperdua (  $\frac{1}{2}$  ) Rp.10.000.000,00 menjadi Rp.7.500.000,00.<sup>2</sup>

Berawal dari ketidaktransparan yang terjadi dalam praktik kerja sama penggarapan sawah tersebut, penulis ingin meneliti lebih jauh tentang fenomena semacam ini dilihat dari hukum Islam. Maka peneliti tergugah untuk mengadakan penelitian yang akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi hasil Penggarapan Tanah Sawah di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan di bahas adalah Apakah Pelaksanaan Bagi hasil dan Praktek Kerja Sama Dalam Pengolahan Tanah Persawahan di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo di Tinjauan dari Hukum Islam?

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Amir tanggal 28 September 2015.

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan dan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan Bagi hasil dan praktek kerja sama di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.
2. Manfaat penelitian ini adalah ;

Penelitian yang penulis lakukan ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca atau pihak-pihak lain yang berkepentingan :

- a. Secara teoritis, Penelitian ini erat hubungannya dengan mata kuliah fiqh muamalat, etika bisnis Islam sehingga dengan melakukan penelitian ini diharapkan penulis, semua pihak yang berkepentingan dapat memahaminya dan semoga penelitian ini dapat memperluas khazanah keilmuan keislaman terutama bidang hukum Islam, bagi peneliti khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang bagi hasil penggarapan sawah.
- b. Secara praktis, memberikan sumbangan dan memberikan informasi kepada masyarakat khususnya petani dan pemilik lahan itu sendiri.